

Lampiran XXIX : Keputusan CAMAT JENAWI
 Nomor : 800/3.1 Tahun 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 KECAMATAN JENAWI

Nomor SOP	800 / 29. 26.17 / I / 2023
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2023
Disahkan oleh	
Nama SOP	Layanan Pengajuan Proposal Masjid
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada SeKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan 2. Memiliki pemahaman peraturan perundang-undangan/ketentuan 3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer
Keterkaitan: SOP Pelayanan	Peralatan / Perlengkapan Kantor:
	1. Buku Agenda 2. Komputer 3. Printer 4. Stempel Dinas
Peingatan :	Pencatatan dan Pendataan:
Jika pelayanan permohonan Pengajuan Proposal Masjid tidak sesuai SOP, dapat mengakibatkan proses lebih lama	Pembinaan dan evaluasi pelayanan publik diharapkan dapat menumbuhkan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik yang berkesinambungan pada masing-masing OPD

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	JFU	Kasi Kesos	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemohon membawa berkas pengajuan pengesahan proposal					Proposal	2 menit	Proposal	
2.	JFU menerima, meneliti, memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah benar dan lengkap kemudian membubuhkan stempel Nama & NIP Camat.					Proposal	5 menit	Proposal telah diberi stempel Nama & NIP Camat	
3.	Berkas persyaratan diserahkan kepada Kasi Kesos untuk diteliti ulang dan di paraf					Proposal	5 menit	Berkas terverifikasi	
4.	Pengajuan tanda tangan kepada Camat					Proposal	5 menit	Berkas telah ditandatangani Camat	
5.	Memberi nomor agenda, stempel dinas					Proposal	3 menit	Proposal telah ditandatangani	
6.	Menyerahkan berkas yang telah ditandatangani camat kepada pemohon					Proposal	2 menit	Pengesahan Proposal telah ditandatangani	